

**KAJIAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2024
PADA PROSES PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH KAS DESA
UNTUK BENDUNGAN KARANGNONGKO DI KABUPATEN
BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

RANDI DWI WANTORO

NIT. 22314030

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

The construction of the Karangnongko Dam as a National Strategic Project in Bojonegoro Regency has encountered challenges in completing the acquisition of Village Treasury Land (TKD), particularly in Kalangan and Ngelo Villages. These challenges arise because TKD is governed not only by the legal framework of land acquisition for public purposes, but also by the regulations on village asset management. This condition gives rise to various social, administrative, juridical, and institutional constraints, and reveals a gap between normative rules and their implementation in practice. This study aims to analyze the implementation of compensation for TKD, identify the obstacles encountered, and examine the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 3 of 2024 in the process of completing TKD acquisition for the construction of the Karangnongko Dam. This study employed a qualitative approach using a case study method. The findings show that compensation for TKD has gone through the formal stages of land acquisition, from location determination to the payment of monetary compensation. However, the process has not been substantively completed because replacement land has not yet been fully provided and restored as a village asset. The main obstacles lie not in open social conflict, but in administrative, juridical, and institutional issues, such as document adjustment, the freezing of funds in special accounts, the utilization of compensation funds, tiered licensing, and weak inter-agency coordination. Minister of Home Affairs Regulation Number 3 of 2024 is considered progressive because it provides a clearer normative basis, although its effectiveness at the operational level remains limited.

Keywords: *Policy Implementation, Minister of Home Affairs Regulation Number 3 of 2024, Village Treasury Land, Land Acquisition, Karangnongko Dam.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teori	17
2.2.1 Konsep Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum	17
2.2.2 Konsep Aset Desa dan Pengelolaannya	20
2.2.3 Implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 dalam Konteks Proyek Strategis Nasional	24
2.2.4 Teori <i>Implementation Gap</i> dalam Pelaksanaan Kebijakan.....	28
2.2.5 Teori Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Pengadaan Tanah	29
2.2.6 Teori Sosial tentang Dinamika Masyarakat dalam Proses Pengadaan Tanah.....	32
2.2.7 Teori Pluralisme Hukum (<i>Legal Pluralism</i>)	34
2.3 Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Format Penelitian	39
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian.....	39

3.3 Definisi Konseptual.....	41
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	44
3.5 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
3.7 Uji Keabsahan Data.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bojonegoro.....	52
4.2 Gambaran Umum Wilayah Penelitian	54
4.2.1 Kondisi Umum Kecamatan Margomulyo	54
4.2.2 Desa Kalangan.....	55
4.2.3 Desa Ngelo	57
4.3 Gambaran Umum Pelaksanaan Pengadaan Bendungan Karangnongko ...	58
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1 Hasil Penelitian.....	65
5.2 Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Tanah Kas Desa di Desa Kalangan dan Desa Ngelo	65
5.2.1 Kronologi Tanah Kas Desa Menjadi Objek Pengadaan Tanah.....	65
5.2.2 Tahapan Pengadaan Tanah yang Telah Dilalui	67
5.2.3 Proses Internal Desa dalam Pelepasan Tanah Kas Desa	68
5.2.4 Proses Penilaian dan Penetapan Ganti Kerugian.....	69
5.2.5 Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi.....	71
5.2.6 Penyediaan Tanah Pengganti.....	72
5.2.7 Perbandingan Pelaksanaan di Desa Kalangan dan Desa Ngelo	73
5.3 Kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Kas Desa.....	74
5.3.1 Kendala Sosial.....	74
5.3.2 Kendala Administratif	75
5.3.3 Kendala Yuridis	76
5.3.4 Kendala Kelembagaan.....	77
5.4 Implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 dalam Penyelesaian Pengadaan Tanah Kas Desa.....	78
5.4.1 Pemahaman Aktor terhadap Permendagri Nomor 3 Tahun 2024.....	78
5.4.2 Penerapan Ketentuan Permendagri dalam Praktik Lapangan	79
5.4.3 Efektivitas Implementasi di Lapangan	80
5.4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi	81
5.5 Pembahasan	83

5.5.1 Analisis Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Kas Desa.....	83
5.5.2 Analisis Kendala Penyelesaian Pengadaan Tanah Kas Desa.....	89
5.5.3 Analisis Implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2024.....	94
5.5.4 Keterkaitan Temuan Lapangan dengan Teori dan Regulasi.	99
5.6 Sintesis Temuan Penelitian	102
5.7 Kontribusi Penelitian, Implikasi Teoritis dan Kebaruan	104
BAB VI PENUTUP	106
6.1 Kesimpulan.....	106
6.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko dibangun di wilayah perbatasan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora yang hingga kini menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam proses pengadaan tanah dan penyelesaian aset desa yang terdampak. Dengan nilai investasi mencapai Rp1,26 triliun dan ditargetkan dapat menampung 59,1 juta meter kubik air (Al Hikam, 2025). Proyek ini ditujukan untuk mendukung ketahanan air, irigasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari persoalan sosial dan administratif, terutama terkait mekanisme pelepasan Tanah Kas Desa (TKD) yang tunduk pada pengaturan yang ketat dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata ditentukan oleh faktor teknis dan pendanaan, melainkan turut ditentukan oleh kapasitas pemerintah dalam menangani dinamika sosial, hukum, dan kelembagaan di tingkat lokal. Secara lebih luas, infrastruktur seperti bendungan memiliki peran penting sebagai tulang punggung aktivitas sosial ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan menjadi sarana pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sriwati dkk., 2024).

Kendala utama dalam pelaksanaan proyek Bendungan Karangnongko terletak pada proses pengadaan tanah, khususnya ketika objek yang terdampak mencakup TKD. Sebagai aset milik Pemerintah Desa, TKD memiliki status hukum khusus dan berperan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, pelepasan hak atas TKD termasuk dalam kategori pemindahtanganan aset desa. Mekanisme pengalihan tersebut diatur dalam Pasal 25, yang meliputi tukar-menukar, penjualan, dan penyertaan modal Pemerintah Desa.

Pengalihan aset desa yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, pelaksanaannya ditempuh melalui mekanisme tukar-menukar, mekanisme ini

mengharuskan instansi atau lembaga yang membutuhkan tanah untuk menyediakan tanah pengganti bagi Pemerintah Desa setelah memperoleh izin Gubernur. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan aset desa agar desa sebagai pemegang aset tidak kehilangan aset produktif maupun potensi ekonomi akibat pelepasan tanah. Pelepasan TKD tanpa penggantian yang layak berpotensi menimbulkan dampak terhadap pendapatan asli desa serta dinamika sosial masyarakat setempat, terutama apabila tanah tersebut sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (Hendrawati, 2021).

Proses pengalihan TKD dalam pembangunan Bendungan Karangnongko masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Pembangunan Bendungan Karangnongko secara resmi mulai dilaksanakan pada tahun 2023 setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah, namun hingga saat ini proses pengadaan tanah belum sepenuhnya tuntas. Berdasarkan hasil penelusuran awal dan pemberitaan Radar Bojonegoro, Ramadhana (2025) mengungkapkan bahwa proses pembebasan lahan Bendungan Karangnongko hingga kini belum sepenuhnya selesai, dengan tanah wakaf yang telah berproses, sementara TKD masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini sejalan dengan data Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang mencatat bahwa proyek tersebut berdampak pada 25 bidang TKD di Desa Kalangan dan 5 bidang di Desa Ngelo. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan TKD memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang dipengaruhi oleh karakteristik tiap bidang tanah yang berbeda, baik dari segi nilai, lokasi, maupun pola pemanfaatannya. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Saraswati (2024) yang menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik dan tingkat kesesuaian tanah pengganti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lamanya proses tukar-menukar tanah desa.

Kesulitan utama dalam pengadaan TKD terletak pada penyediaan lahan pengganti yang senilai, baik dari aspek luas, nilai, maupun peruntukan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti melalui pra-survei dan keterangan dari pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, penyediaan tanah pengganti sering terkendala oleh proses birokrasi yang panjang dan berjenjang serta

keterbatasan anggaran yang turut memperlambat penyelesaian pengadaan tanah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Imbiri dkk. (2025) menunjukkan bahwa praktik penggantian TKD menghadapi hambatan berupa ketidakseimbangan nilai tanah pengganti, prosedur administratif yang kompleks, serta ketiadaan batas waktu yang jelas dalam setiap tahapan, yang berimplikasi pada keterlambatan pelaksanaan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi desa sebagai pemegang hak atas aset desa. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang intensif antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan instansi terkait lainnya agar proses penggantian aset desa dapat dilakukan secara proporsional, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Pratiwi (2021) yang menyatakan bahwa proses ganti rugi TKD yang dialokasikan bagi pembangunan jalan tol Solo-Mantingan mengalami berbagai hambatan. Kendala yang dominan adalah tidak mudahnya menemukan tanah pengganti yang sesuai dengan persyaratan hukum. Seiring berjalannya waktu, harga tanah pengganti terus mengalami kenaikan karena tertundanya pelaksanaan tukar-menukar. Selain itu, prosedur administratif tukar-menukar yang lama dan rumit semakin memperlambat penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Aspek sosial menunjukkan bahwa keterlambatan penyelesaian pengadaan tanah berpotensi memengaruhi relasi antara masyarakat dan pemerintah, mengingat tanah sering dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif. Hilangnya akses terhadap tanah tanpa kejelasan pengganti dapat menimbulkan ketegangan sosial di tingkat lokal, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Ayuni (2025) yang menemukan bahwa pengadaan tanah berdampak pada hilangnya mata pencaharian, berkurangnya partisipasi sosial, dan munculnya potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika sosial dan administratif dalam pengadaan TKD menjadi penting untuk menjelaskan akar persoalan dan menemukan pola penyelesaiannya.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini kemudian mendorong perlunya penyempurnaan regulasi pengelolaan aset desa, salah satunya melalui

penerbitan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan ini secara khusus menguraikan prosedur dan mekanisme akuisisi TKD agar dapat dilaksanakan secara akuntabel dan dipertanggungjawabkan (Tamrin dkk., 2024). Senada dengan itu, Assiddiq dkk. (2023) menegaskan bahwa ketentuan ini memandu pemerintah desa dalam seluruh proses pengelolaan aset mulai dari penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga penegasan melalui peraturan desa, termasuk di dalamnya pengadaan TKD untuk kepentingan pembangunan.

Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 diterbitkan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk penyempurnaan atas regulasi sebelumnya yang dinilai belum sepenuhnya efektif di lapangan. Regulasi ini hadir untuk menjadi jembatan penghubung antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan dengan menegaskan mekanisme tukar-menukar yang lebih jelas, transparansi dan koordinasi antarinstansi yang pada akhirnya desa memperoleh perlindungan hukum dan tidak mengalami kerugian dalam proses pengadaan tanah. Perbedaan mendasar Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 dengan regulasi sebelumnya dapat dilihat pada Pasal 32A yang secara khusus mengatur pengelolaan TKD untuk PSN. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengalihan aset desa dalam rangka PSN dilakukan melalui mekanisme tukar-menukar dengan kompensasi berupa uang.

Secara yuridis, ketentuan tersebut juga berkaitan erat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mulai dari perencanaan, konsultasi publik, hingga penetapan/pemberian ganti kerugian yang layak. Namun, ketika tanah yang dibebaskan termasuk dalam kategori aset desa, proses pengadaan tanah berhadapan dengan dua rezim pengaturan sekaligus, sehingga dalam praktik berpotensi memunculkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah atau instansi pelaksana proyek yang tunduk pada ketentuan pengadaan tanah dan pemerintah desa yang wajib mematuhi tata kelola aset desa sesuai dengan Permendagri (Imbiri dkk., 2025). Aryati dkk. (2022) menegaskan bahwa kewenangan lokal dan hak asal-usul melekat pada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, sehingga desa berwenang mengelola kepentingan warganya, termasuk dalam hal pengadaan TKD.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali sejauh mana pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Karangnongko telah memberikan Pemerintah Desa perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan dan optimalisasi pengelolaannya demi kesejahteraan masyarakat desa (Nahuddin dkk., 2023).

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan prosedural dan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak luas berupa tertundanya pelaksanaan proyek, ketidakpastian bagi pihak desa sebagai penerima ganti rugi, serta potensi hilangnya aset produktif desa yang seharusnya menjadi sumber pendapatan. Mustafa dkk. (2025) menunjukkan bahwa ketidakjelasan status tanah, keterlambatan penetapan lokasi, dan belum optimalnya mekanisme ganti rugi menyebabkan ketidakpastian hukum serta keterlambatan pelaksanaan pengadaan tanah. Lebih lanjut, ketidakjelasan status aset dan lemahnya posisi pihak terdampak akibat keterbatasan pemahaman hukum berpotensi memicu konflik apabila proses pengadaan tanah tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Merujuk pada kajian sebelumnya, penelitian Aziz (2025) merupakan kajian awal yang menelaah implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 dalam pengadaan TKD pada pembangunan Bendungan Jlantah, dengan fokus pada aspek normatif dan prosedural. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan ketentuan pengelolaan aset desa dalam pengadaan TKD pada PSN, dengan menggali pengalaman dan pandangan para pihak yang terlibat langsung. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menelaah faktor sosial, administratif, yuridis, dan kelembagaan yang memengaruhi implementasi kebijakan, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif.

Uraian latar belakang tersebut menegaskan adanya kebutuhan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset desa dalam konteks penyelesaian pengadaan TKD pada pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya dirumuskan dalam penelitian berjudul “Kajian Implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 pada Proses Penyelesaian

Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Bendungan Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan sistematis, penelitian ini merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi TKD di Desa Kalangan dan Desa Ngelo untuk pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa saja kendala sosial, administratif, yuridis dan kelembagaan yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi TKD di Desa Kalangan dan Desa Ngelo?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam penyelesaian pengadaan TKD untuk PSN?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pemberian ganti rugi TKD di Desa Kalangan dan Desa Ngelo pada pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro;
2. Menganalisis berbagai kendala sosial, administratif, yuridis, dan kelembagaan dalam proses penyelesaian pengadaan TKD di Desa Kalangan dan Desa Ngelo;
3. Mengkaji implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 dan mengidentifikasi sejauh mana regulasi tersebut menjadi solusi dalam perlindungan aset desa di Desa Kalangan dan Desa Ngelo pada pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Akademis

Memberikan khazanah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan aset desa dalam konteks PSN, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan publik di bidang pertanahan dengan pendekatan kualitatif.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah dan Kantor Pertanahan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan mekanisme pengadaan TKD agar lebih efektif dan sesuai regulasi;
- b) Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan aset desa, khususnya hak dan kewajiban dalam proses pelepasan aset desa;
- c) Bagi masyarakat, dapat menjadi sumber informasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan aset desa dan prinsip keadilan dalam pengadaan tanah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian ganti rugi TKD dalam pembangunan Bendungan Karangnongko telah dilaksanakan melalui tahapan pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi, penilaian oleh penilai independen, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, hingga pembayaran ganti rugi. Pengadaan tanah ini berdampak pada 25 bidang TKD di Desa Kalangan dan 5 bidang TKD di Desa Ngelo. Dana ganti rugi telah ditempatkan pada rekening kas Desa. Namun, penyelesaian pengadaan TKD belum sepenuhnya tuntas karena proses pemulihan aset desa melalui penyediaan tanah pengganti masih berlangsung. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian pengadaan TKD tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya pembayaran ganti rugi, tetapi juga oleh terwujudnya tanah pengganti yang sah, setara, dan dapat berfungsi kembali sebagai aset desa.
2. Kendala penyelesaian pengadaan TKD di Desa Kalangan dan Desa Ngelo menunjukkan adanya hambatan sosial, administratif, yuridis, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Secara sosial, kekhawatiran masyarakat terutama berkaitan dengan kualitas, lokasi, dan manfaat tanah pengganti. Secara administratif, hambatan utama terjadi pada fase pascapembayaran, seperti penyesuaian dokumen, biaya operasional pencarian tanah, persoalan rekening kas Desa, serta belum jelasnya mekanisme konversi dana ganti rugi menjadi tanah pengganti. Secara yuridis, terdapat pertemuan antara ketentuan pengadaan tanah dan ketentuan pengelolaan aset desa yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Sementara itu, secara kelembagaan, koordinasi lintas instansi masih belum optimal. Dalam perspektif tata kelola aset desa, hambatan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya tata kelola transisi dari pelepasan TKD menuju pembentukan aset desa pengganti.
3. Implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 dalam penyelesaian pengadaan TKD untuk Bendungan Karangnongko bersifat progresif, tetapi

belum sepenuhnya efektif. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III, efektivitas regulasi ini masih terbatas karena komunikasi antaraktor belum seragam, sumber daya administratif dan fiskal belum memadai, disposisi pelaksana cenderung berhati-hati, serta struktur birokrasi masih terfragmentasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *implementation gap*, yaitu jarak antara norma hukum yang telah diperbaiki dengan kapasitas pelaksana untuk mewujudkan pemulihan aset desa. Dengan demikian, Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 telah memperbaiki hambatan normatif, tetapi belum sepenuhnya menutup celah implementasi pada tahap operasional dan substantif.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu mempercepat penyelesaian izin dan pembentukan tim tanah pengganti. Dinas PMD dan Dinas PU SDA perlu menetapkan penanggung jawab, batas waktu, dan alur kerja yang jelas agar dana ganti rugi yang sudah masuk rekening kas Desa dapat segera digunakan untuk membeli tanah pengganti.
2. Dinas PU SDA bersama Kantor Pertanahan dan KJPP perlu segera menindaklanjuti calon tanah pengganti yang telah disiapkan desa. Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui pengukuran, penilaian/*appraisal*, dan pemeriksaan kesesuaian tanah agar calon tanah pengganti tidak berhenti pada tahap rencana.
3. Pemerintah Desa Kalangan dan Desa Ngelo beserta BPD wajib menyiapkan dokumen teknis lengkap dan memastikan tanah pengganti setara secara nilai dan fungsi agar dapat kembali dimanfaatkan sebagai aset produktif desa.
4. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada kasus pengadaan TKD di PSN lain atau lintas kabupaten untuk menguji apakah pergeseran *bottleneck* ke fase pascapembayaran juga terjadi pada konteks yang berbeda, sehingga dapat dibangun model penyelesaian yang lebih luas penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan dalam Pengadaan Tanah di Desa Wadas). *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 138–154. <https://doi.org/10.14710/DLJ.2020.26278>
- Al Hikam, H. A. (2025, Agustus 1). *Proyek Bendungan Rp. 1,26 T Digeber, Target Rampung 2026*. detikFinance. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8040342/proyek-bendungan-rp-1-26-t-digeber-target-rampung-2026>
- Apriyanti, D. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan di Kabupaten Kebumen* [Tesis]. Universitas Indonesia.
- Aryati, E., Alam, S., & Liwaul, L. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi pada Desa Sangia Makmur Kabupaten Bombana). *Jurnal PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 1(3), 356–371. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v1i3.24437>
- Assiddiq, D. U., Bisri, M. H., Handayani, S., Imron, M., & Ambarwati, D. (2023). Komunikasi Pembangunan dan Mekanisme Bentuk Rancangan Peraturan Desa mengenai Tata Kelola Aset Desa. *Jurnal Nomosleca*, 9(1), 158–178. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v9i1.9910>
- Ayuni, A. (2025). *Dampak Pengadaan Tanah terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat pada Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Studi di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung)* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Aziz, M. A. (2025). *Efektivitas Fungsi Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 pada Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi Obyek Tanah Kas Desa dalam Pengadaan Tanah (Studi pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar)* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Baihaqi, B. (2024, September 2). *Hingga Desember 2023, 190 Proyek Strategis Nasional Rampung*. Harian Ekonomi Neraca. <https://www.neraca.co.id/article/194070/hingga-desember-2023-190-proyek-strategis-nasional-rampung>
- BPS Kabupaten Bojonegoro. (2025a). *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2025*. <https://bojonegorokab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/f2c38faeb30422c19e59d070/kabupaten-bojonegoro-dalam-angka-2025.html>
- BPS Kabupaten Bojonegoro. (2025b). *Kecamatan Margomulyo Dalam Angka 2025*. <https://bojonegorokab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/bc6a432381817c0def97fcf5/kecamatan-margomulyo-dalam-angka-2025.html>

- Bulba, A. T., & Oktaviani, C. Z. (2023). Faktor Keterlambatan Proses Pengadaan Tanah terhadap Pencapaian Kinerja Proyek Strategis Nasional (PSN) Jaringan Irigasi Aceh. *Teras Jurnal*, 13(1), 245–252. <https://doi.org/10.29103/tj.v13i1.833>
- Carter, N., Lukosius, D. B., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Chrisnawati, R. A., Kistiyah, S., & Prasetyo, P. K. (2018). Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas Desa untuk Jalan Tol Solo-Mantingan II. *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.4>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. *World development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press. <https://dn790008.ca.archive.org/0/items/classclassconfli00dahr/classclassconfli00dahr.pdf>
- DeJonckheere, M., & Vaughn, L. M. (2019). Semistructured Interviewing in Primary Care Research: A Balance of Relationship and Rigour. *Family medicine and Community Health*, 7(2), 1–8. <https://doi.org/10.1136/fmch-2018-000057>
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 2(2), 129–147. <https://doi.org/10.23887/jia.v2i2.15634>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy* (R. L. Peabody, Ed.). Congressional Quarterly Press.
- Ekanawati, P. O. (2020). *Problematika Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Febriana, E. N., Jayus, J., & Indrayati, R. (2017). Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *e-Journal Lentera Hukum*, 4(2), 131–149. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.4782>

- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58>
- Gemilang, F. S., & Fitriyah, F. (2025). Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Proyek Strategis Nasional SodeTan Ciliwung: Studi Implementasi Collaborative Governance. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 1364–1379. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/50332>
- Ghassani, S. A., Priyarsono, D. S., Rindayanti, W., & Seminar, A. U. (2023). Analisis Pembangunan Wilayah melalui Program Dana Desa di Kabupaten Bogor: Pendekatan Teori Kelembagaan. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 48–55. <https://doi.org/10.22146/mgi.75432>
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Hendrawati, E. (2021). Asset Utilization Optimization, Local Government Support, Asset Management Professionalism towards Increasing Village Original Income. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 163–174. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.163-174>
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *ANUVA*, 2(3), 317–324. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Hermawan, D. A. (2023). *Studi Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pengadaan Tanah dan Pengaruhnya terhadap Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Bendungan Bagong Paket 1 di Kabupaten Trenggalek (MYC)* [Tesis]. Universitas Islam Indonesia.
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Imbiri, A., Supama, Y., & Mujiburohman, D. A. (2025). Legal Problems in The Mechanism for Village Land Replacement in Land Acquisition. *Wijaya Putra Law Review*, 4(2), 271–289. <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i2.319>
- Irawan, H. W., & Bayagkara, I. B. K. (2023). Analisis Tata Kelola Aset Desa berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2016 di Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 124–133. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1648>

- Kurniasih, R., Sukayadi, & Prasetyo, P. K. (2019). Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga. *Tunas Agraria*, 2(2), 22–40. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i2.27>
- Kurniati, D., & Jailani, M. S. (2023). Kajian Literatur: Referensi Kunci, State of Art, Keterbaruan Penelitian (Novelty). *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.50>
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 451–458. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.12963>
- Marshaliany, E. F. (2019). Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 15–26. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v6i1.1985>
- Mustafa, R., Cherawaty Thalib, M., & Mandjo, J. (2025). Analisis Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Kanal Tapodu di Danau Limboto, Gorontalo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4901–4915. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2045>
- Nahuddin, Y. E., Romli, S. A., & Agung, M. M. (2023). Problems of a New Paradigm in the Legal Village Asset Management. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 23(1), 153–162. <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i1.13373>
- Najwa, L., Iqbal, M., & Muslim, A. (2021). Metode Penelitian Kebijakan Pendidikan Alternatif Metodologi dalam Penyusunan Skripsi (Bagian-2). *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 9(2), 34–43. <https://doi.org/10.33394/vis.v9i2.4840>
- Nilsen, P. (2015). Making sense of implementation theories, models and frameworks. *Implementation Science*, 10(53), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s13012-015-0242-0>
- Novatiani, R. A., Christina, V., Asikin, B., Sarumpet, T. L., & Novianto, R. A. (2023). Kualitas Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Survei pada Desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 38–43. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.492>
- Nugraha, A. A., Handayani, I., & Najicha, F. U. (2021). Prinsip Partisipasi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Terkait Tata Kelola Lingkungan. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 7(2), 185–198. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/4176>
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Circle Archiv Ekonomi*, 1(1). <http://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/19>

- Pitasari, Guntur, I. G. N., & Kistiyah, S. (2020). Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah untuk Bandara Baru di Yogyakarta. *Tunas Agraria*, 3(1), 30–49. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.66>
- Poth, C. N., & Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Pratiwi, D. A. (2021). *Permasalahan dan Solusi Pemberian Ganti Rugi Tanah Kas Desa pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Mantingan I di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Rachmawati, I. D., & Handoyo, P. (2014). Konflik Sosial Warga Pereng akibat Pembebasan Lahan Tol Sumo di Sidoarjo. *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA*, 2(3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/9480>
- Rachmawati, R., & Arwati, D. (2018). Kompetensi Pengelola Aset dan Struktur Organisasi terhadap Efektifitas Pengelolaan Aset Desa. *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika)*, 15(1), 59–87. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v15i1.3740>
- Rahayu, A. D., & Amrin, R. N. (2022). Peran Stakeholder dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo. *Tunas Agraria*, 5(3), 165–181. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.182>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press Banjarmasin. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>
- Ramadhana, Y. E. (2025, Juli 29). *Pembebasan Lahan Proyek Bendungan Karangnongko Belum Tuntas, Sisakan TKD dan Tanah Wakaf*. Radar Bojonegoro Jawa Pos. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/politik-pemerintahan/716362130/pembebasan-lahan-proyek-bendungan-karangnongko-belum-tuntas-sisakan-tkd-dan-tanah-wakaf>
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 199–212. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20\(02-20-17-01-57-50\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20(02-20-17-01-57-50).pdf)
- Safitri, A. D., Puri, W. H., & Widarbo, K. (2024). Pola Bussines To Bussines dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bandar Udara Kediri. *Simbur Cahaya*, 31(1), 145–171. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3422>

- Saraswati, L. A. (2024). *Pengadaan Tanah Istimewa (Pengganti Tanah Desa yang Terdampak Pengadaan Tanah Bandara Yogyakarta International Airport)* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sari, P. W. P., & Ayuh, E. T. (2024). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. *Jurnal J-SIKOM*, 5(1), 73–86. <https://doi.org/10.36085/jsikom.v5i1.6400>
- Sayita, V. A., Dewi, I., & Prasetyo, A. B. (2022). Akibat Hukum Pelepasan Tanah Kas Desa terhadap Gaji Perangkat Desa yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Surakarta di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 11(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34958>
- Sriwati, E., Setiawati, B., & Tahir, N. (2024). Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Unismuh*, 5(1), 104–116. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Sugiyono, S. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Cetakan Ketujuh). ALFABETA.
- Sutaryono, S., Widuri, D., & Murtajib, A. (2014). *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). <http://repository.stpn.ac.id/255/1/Pengelolaan%20Aset%20Desa-dikompresi.pdf>
- Suyanto, & Mairini, E. (2021). Ganti Rugi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Pro Hukum*, 10(1), 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1429>
- Swenson, G. (2018). Legal pluralism in theory and practice. *International Studies Review*, 20(3), 438–462. <https://doi.org/10.1093/ISR/VIX060>
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *TARBIYAH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160–166. <https://doi.org/10.64464/tarbiyah.v2i1.25>
- Tamrin, U., Ibrahim, I., & Syam, S. (2024). Penerapan Good Governance di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i1.2709>
- Teddy, G., Lembani, M., Hwabamungu, B., & Molosiwa, D. (2019). Policy And Implementation Gap: A Multi - Country Perspective. *International Journal of Advanced Research*, 7(12), 678–704. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/10197>
- Tenriawati, A. B., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2021). Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah pada Bendungan Nipa-Nipa di Kabupaten Gowa. *Clavia: Journal of Law*, 19(2), 140–149. <https://doi.org/10.56326/clavia.v19i2.1117>

- Tummers, L. G., & Bekkers, V. J. J. M. (2014). Policy implementation, street-level bureaucracy and the importance of discretion. *Public Management Review*, 4(16), 527–547.
- Wahyudi, W. (2023). Kedudukan Hukum Tukar Menukar Tanah Aset Desa Bagi Kepentingan Strategis Nasional. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(1), 46–62. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23237>
- Wibowo, B. (2022). Penerapan Whole of Government (WOG) dalam Penyiapan Penlok Pengadaan Tanah Kepentingan Umum di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Good Governance*, 18(1), 21–35. <https://doi.org/10.32834/gg.v18i1.456>
- Wirawan, E. (2017). Konflik Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jombang-Mojokerto Studi Desa Watudakon Kabupaten Jombang. *Jurnal Politik Muda*, 6(1), 73–78.
- World Bank. (2018). *Environmental and Social Framework Guidance Note 5: Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement*.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Sixth edition). SAGE Publications, Inc.
- Zakie, M. (2023). Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(3), 111–116. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/30963>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/116/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur